

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka sampailah pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun manfaat dari segi medis adalah merokok mengurangi resiko parkinson, perokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke, merokok mencegah asma dan penyakit karena alergi lainnya, merokok beriko lebih rendah terhadap penyakit gusi, nikotin membunuh kuman penyakit tuberculosis, merokok mencegah kanker kulit yang langka, merokok mengurangi resiko kanker payudara, nitrat oksida dalam nikotin mengurangi radang usus besar, efek tresdermal nikotin pada kinerja kognitif (berfikir) penderita down syndrome, sedangkan efek mudharat dari segi medis adalah merokok dapat memicu kanker paru-paru, kanker mulut dan tenggorokan, serangan jantung, hipertensi, selera makan menurun, infeksi lambung, lemah syahwat, impotensi, gangguan kehamilan, osteoporosis, gigi dan jari menguning, munculnya kerutan di dahi, ujung bibir, dan di bawah mata, kemiskinan.
2. Hukum merokok menurut Yusuf al-Qardhawi adalah haram dengan alasan membahayakan. Ada tiga alasan Yusuf al Qardhawi mengharamkan rokok, a) membahayakan kesehatan dalam tubuh, b) menyia-nyiakan harta untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun dunia, dalam hal ini telah dikategorikan sebagai dharar mal, c) dan bahaya kejiwaan (psikologi),

Sedangkan menurut Batsul Masa'il Nahdhatul Ulama hukum merokok menetapkan ijtihad sebagai berikut, dalam menanggapi persoalan tentang mengkonsumsi rokok, pada dasarnya hanya terdapat nas yang bersifat umum yang menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharahan dan kemafsadahan. Dengan demikian ada tiga klasifikasi hukum mengenai merokok, yaitu : a) mubah atau boleh, karena merokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dikatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan, b) makruh karena merokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram, c) haram karena merokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru-paru, jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Sedangkan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 8 Maret 2010, merokok hukumnya haram, dengan alasan : a) merokok termasuk kategori perbuatan khabaith yang dilarang al-Qur'an, b) perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan al-Qur'an, c) perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain, sebab rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya sebagaimana yang telah disepakati para ahli medis dan akademisi, d) Rokok diakui mengandung unsur racun yang membahayakan, walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian e) merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok

sendiri dan orang lain disekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang al-Qur'an, f) Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah (*maqasid as-syari'ah*), yaitu melakukan perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa/raga (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aqal*), perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

3. Adapun perbedaan metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi, disamping beliau masih hidup, tidak menggunakan pendapat madzhab tertentu, beliau menggunakan dalil naqli (al-Qur'an dan Hadith) dan dalil aqli, Adapun Nahdhatul Ulama dalam menentukan hukum menggunakan metode *qouliy* (pendapat imam madzhab) dengan merujuk pada kitab-kitab dan cenderung terikat pada madzhab Syafi'i, dikhawatirkan jika dalam permasalahan baru kitab yang dirujuk tidak ada maka hasilnya tidak akan sesuai dengan *maqasid as syari'ah*, karena literatur yang digunakan kebanyakan menggunakan kitab-kitab klasik, sehingga banyak yang kurang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan Muhammadiyah ada pada nalar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum baru, kemudian dicarikan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah.

#### B. Saran.

Untuk pemberi fatwa baik untuk Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah maupun Batsul Masail Nahdhatul Ulama agar memberikan fatwa yang menyejukkan hati bagi masyarakat, memberikan

penerangan, dalil-dalil naqli dan aqli tentang dampak buruknya rokok bagi kesehatan.

Untuk Menteri Kesehatan (Pemerintah), prosentase perokok di Indonesia sangat memprihatinkan, sekarang ini jumlah perokok aktif laki-laki mencapai 67 persen dan perempuan 2,7 persen, tingginya perokok aktif menyebabkan orang yang tidak merokok (perokok pasif) mengalami dampak negatif asap rokok bagi kesehatan. Meningkatnya jumlah perokok aktif mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya dari bahaya asap rokok. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan semoga merupakan komitmen pemerintah melindungi kesehatan masyarakat. Begitu juga, Semoga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan cepat tereliasikan. Kementerian kesehatan seharusnya bertekad melindungi melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penggunaan tembakau. Dalam hal ini, dampak negatif terhadap kesehatan atau dampak buruk bagi perekonomian masyarakat dan negara, terutama bagi keluarga.

Mereka yang merokok dirumah sama dengan mencelakakan kesehatan anak dan istri mereka. Orang yang tidak merokok harus berani menegur mereka yang merokok ditempat umum karena merugikan kesehatan. Untuk semua kalangan para pengkonsumsi rokok khususnya, supaya mengkaji, meneliti dan memahami apa fungsi dan efek samping atau dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut, sehingga dengan kesadaran dapat meninggalkan kebiasaan merokok.

